



## **PENGARUH MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

**Muhammad Supriansyah<sup>1</sup>, Misbahul Munir<sup>2</sup>, & Indah Yuliana<sup>3</sup>**

<sup>1,2,&3</sup> Universitas Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia.

Email : muhammadsupriansyah28@gmail.com, misbahul07@gmail.com,  
indahahoty@manajemen.uin-malang.ac.id

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan ROA. Populasi yang digunakan adalah bank syariah yang terdaftar di BI dari tahun 2016 sampai dengan 2020, penarikan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, dan didapatkan 11 bank syariah yang memenuhi kriteria. Penelitian ini menggunakan uji statistik regresi linier sederhana dengan hasil sebagai berikut: variabel *murabahah* mempunyai nilai t-hitung sebesar 2,076 dan nilai t-tabel sebesar 2,00575 (t-hitung > t-tabel) dengan nilai signifikansi sebesar  $0,043 < 0,05$ . Dengan demikian  $H_a$  diterima, yang berarti bahwa *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

**Kata Kunci: Murabahah, Profitabilitas, Bank Syariah.**

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of murabahah financing on the profitability of Islamic commercial banks in Indonesia. Profitability in this study was measured using ROA. The population used is Islamic banks registered with BI from 2016 to 2020, sampling using purposive sampling technique, and obtained 11 Islamic banks that meet the criteria. This study uses a simple linear regression statistical test with the following results: the murabahah variable has a t-count value of 2.076 and a t-table value of 2.00575 (t-count > t-table) with a significance value of  $0.043 < 0.05$ . Thus  $H_a$  is accepted, which means that murabahah has a significant positive effect on the profitability of Islamic Commercial Banks.*

**Keywords: Murabahah, Profitability, Islamic Bank.**

## PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam rangka pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam dunia perbankan terdapat perbankan konvensional dan perbankan syariah. Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga sehingga disebut dengan bank tanpa bunga, dimana operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-quran dan hadist Nabi Muhammad SAW (Kasmir, 2009). Perbankan Syariah mempunyai prinsip bagi hasil yang berbeda dengan perbankan konvensional, prinsip tersebut merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha dengan diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan untuk kedua belah pihak atau lebih (Rivai & Arifin, 2010).

Profitabilitas adalah suatu kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk mendapatkan laba. *Return On Assets (ROA)* merupakan salah satu cara menghitung kinerja keuangan perusahaan dengan membandingkan laba bersih yang diperoleh perusahaan dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. ROA merefleksikan seberapa banyak perusahaan telah memperoleh hasil atas sumber daya keuangan yang telah ditanamkan pada perusahaan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan aset (Rivai & Arifin, 2010). Beberapa literatur menjelaskan bahwa ROA lebih menggambarkan tingkat profitabilitas sebuah bank, khususnya bank syariah. Semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Romdhoni & Yozika, 2018).

Pembiayaan adalah salah satu produk usaha bank syariah yang mampu menghasilkan keuntungan. Pembiayaan mempunyai dua lingkup arti, diantaranya pembiayaan secara luas berarti *financing*, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah (Muhammad, 2005). Terdapat beberapa jenis pembiayaan yang merupakan ciri khas dari bank syariah, pertama, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*; kedua, pembiayaan dengan prinsip jual beli yang menggunakan akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*; dan yang ketiga, menggunakan prinsip sewa yang menggunakan akad *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bitamlik* (Karim, 2004).

Pembiayaan perbankan syariah hingga saat ini masih didominasi oleh akad *murabahah*, hal tersebut dapat dilihat dari data perkembangan pembiayaan bank syariah dari OJK. Berdasarkan data OJK dapat diketahui bahwa persentase akad *murabahah* pada tahun 2017 mencapai 53,23 persen dari total pembiayaan, diikuti oleh akad *musyarakah* sebesar 34,87 persen, akad *mudharabah* sebesar 5,87 persen, dan sisanya disalurkan melalui akad lainnya 6,03 persen. Dari data tersebut, terlihat kecenderungan bahwa masyarakat lebih memilih pembiayaan *murabahah* yang bersifat konsumtif. Kecenderungan tersebut terjadi hampir di semua bank syariah yang ada di Indonesia.

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya pada jangka waktu tempo. Bank memperoleh *margin* keuntungan dari transaksi jual beli antara bank dengan pemasok dan antara bank dengan nasabah.

Masyarakat lebih memilih produk pembiayaan *murabahah* karena lebih mudah untuk diterapkan serta prosesnya tidak rumit, sehingga lebih dari separuh pendapatan yang dicatat oleh bank syariah sebagian besar berasal dari pembiayaan *murabahah*, hal ini akan mempengaruhi perolehan laba bersih. Penelitian Ariyani (2014) menemukan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba bersih. Hal ini sejalan dengan penelitian Sari (2018) yang menemukan bahwa variabel pembiayaan *murabahah*, berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas.

Pengukuran *murabahah* dapat diketahui dengan melihat nilai dari jumlah transaksi *murabahah* yang diambil dari laporan posisi keuangan tahunan bank (Muhammad, 2005). Meningkatnya pembiayaan pada akhirnya akan meningkatkan perolehan keuntungan yang berpengaruh terhadap perolehan laba, kemudian dengan laba yang besar bank akan mampu menghadapi persaingan sekaligus ekspansi pasar dan kontinuitas usaha bank akan lebih terjamin, serta meratanya tingkat pembiayaan dari setiap produk membuat posisi bank lebih stabil dan meningkatkan perolehan laba bersih (Salman, 2012).

## KAJIAN PUSTAKA

Jensen dan Meckling menyatakan *agency theory* sebagai teori hubungan diantara principal dan agen, dimana principal telah mendelegasikan wewenang kepada agen dalam mengelola usaha serta mengambil keputusan yang berkaitan (Wahyuni, 2016). Bank syariah sebagai principal mempercayakan nasabah sebagai agen untuk mengelola dana dan akan mengembalikan dana yang telah diberikan oleh bank syariah. Kepercayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah, mempunyai harapan agar nasabah bertindak sesuai dengan tujuan bersama yang dibuat di awal akad pembiayaan sehingga bank syariah ataupun nasabah dapat memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan yang diberikan akan menjadi pendapatan dan akan meningkatkan laba

bank syariah sehingga profitabilitas dari bank syariah akan meningkat (Nizar & Anwar, 2016). Hubungan kontrak keuangan seperti dalam *murabahah*, ini biasanya dikenal dengan nama hubungan keagenan. Oleh karena itu, kontrak seperti ini menuntut adanya transparansi bagi kedua belah pihak.

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan, dalam hal ini adalah bank syariah untuk mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan bank syariah (Kasmir, 2016). Menurut Harjito dan Martono (2014) rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan efektifitas menciptakan laba. Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin besar angka rasio ini maka perusahaan (bank syariah) semakin *profitable*, dan semakin kecil angka rasio ini menunjukkan perusahaan (bank syariah) makin tidak *profitable*.

Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *Return on Assets* (ROA). ROA menunjukkan hasil dari seluruh aktiva yang dikendalikannya dan biasanya rasio ini diukur dengan persentase. Semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset (Romdhoni & Yozika, 2018). Alasan lain dari pemilihan ROA sebagai proksi dari profitabilitas adalah karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mementingkan aset yang dananya berasal dari masyarakat (Meythi, 2007).

$$\text{ROA} = (\text{Laba Bersih Setelah Pajak} / \text{Rata-Rata Kekayaan}) \times 100\%$$

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust* yaitu “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan.” Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada nasabah untuk

melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank berupa pinjaman dana. Dana tersebut harus dipergunakan dengan benar, adil serta harus dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 90.

Salah satu fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah jual beli *murabahah*. Transaksi *murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dan pembeli barang. Menurut Harahap (2006), *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dengan pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba. *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Perbedaan antara harga jual dengan harga beli barang disebut dengan margin keuntungan (Ismail, 2011). Adapun landasan hukum syariah dari pembiayaan *murabahah* adalah surat An-Nisa ayat 29.

Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan salah satu bentuk transaksi jual beli yaitu pembiayaan *murabahah*. Transaksi pembiayaan *murabahah* menurut ayat ini hukumnya halal, hal ini dikarenakan di dalam transaksinya terdapat suatu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan melakukan transaksi pembiayaan *murabahah*, selain itu dalam transaksinya terdapat suatu proses untuk mendapatkan atau mengolah barang yang diperjual belikan yaitu dengan berlandaskan pada prinsip syariah dan tidak satu pihak pun dirugikan karena dilakukan dengan sama-sama suka.

Penelitian yang dilakukan oleh Afif dan Mawardi (2014) menunjukkan bahwa

pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Faradilla et al., (2017) dan Ekawati et al., (2020) yang menyatakan *murabahah* berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA. Dari sini maka diturunkan hipotesis berikut:

Ha : Pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif yaitu suatu proses menemukan pengetahuan menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui (Supriyanto & Machfudz, 2010). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data sekunder di mana data yang didapat dan disimpan oleh orang lain, biasanya merupakan data masa lalu atau *historical* (Wibisono, 2002). Terdapat dua jenis variabel dalam penelitian ini yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Variabel Independen atau disebut juga sebagai variabel bebas, biasanya dianggap sebagai variabel prediktor atau penyebab karena memprediksi atau menyebabkan variabel dependen (*presumed causevariable*) (Indriantoro & Supomo, 1999). Variabel Independen dalam penelitian ini adalah: Pembiayaan *Murabahah* (X)

Variabel Dependen atau disebut juga dengan variabel terikat, dimana variabel inilah yang akan dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel independen. Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Profitabilitas (Y).

## Populasi dan Sampel

Populasi dan Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank syariah yang terdaftar di BI tahun 2016 sampai dengan 2020. Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini digunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Merupakan Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia.
- b. Telah mempublikasikan laporan keuangan dan memiliki produk pembiayaan *murabahah* selama kurun waktu tahun 2016-2020.
- c. Bank Umum Syariah sudah berdiri dari 5 tahun lebih.

Dari kriteria penarikan sampel di atas maka didapatkan 11 bank syariah yang memenuhi kriteria tersebut, antara lain:

- 1) PT. Bank Muamalat Indonesia
- 2) PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah
- 3) PT. Bank Nasional Indonesia Syariah
- 4) PT. Bank Syariah Mandiri
- 5) PT. Bank Central Asia Syariah
- 6) PT Bank Victoria Syariah
- 7) PT Bank Panin Dubai Syariah
- 8) PT Bank Syariah Bukopin
- 9) PT Bank Mega Syariah
- 10) PT Bank Aceh Syariah
- 11) PT Bank Jabar Banten Syariah

#### Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas bertujuan menguji kenormalan distribusi pada variabel pengganggu atau residual dalam model regresi (Ghazali, 2016). Uji normalitas sederhana pada penelitian ini dilakukan dengan uji statistik nonparametrik Kolmogorov Smirnov.

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan menggunakan *run test*.

#### Analisis Data

Penelitian ini menggunakan uji statistik regresi linier sederhana. Persamaan pada penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas.

$$Y = \alpha + bx + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : Profitabilitas

$\alpha$  : konstanta

X : *Murabahah*

$\varepsilon$  : error

#### Uji Hipotesis (Uji T)

Uji t adalah untuk mengetahui signifikansi dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual. Perumusan uji hipotesis ini adalah sebagai berikut:

Jika  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, berarti terdapat hubungan antara pembiayaan *murabahah* (X) dengan profitabilitas (Y).

Jika  $t\text{ hitung} < t\text{ tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, berarti tidak terdapat hubungan antara pembiayaan *murabahah* (X) dengan profitabilitas (Y).

#### Uji Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>)

Adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi-variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R<sup>2</sup> yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Uji Asumsi Klasik

##### Uji Normalitas

**Tabel 1. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov**

		Unstandardized Residual
N		55
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,73763499
Most Extreme Differences	Absolute	,159
	Positive	,159
	Negative	-,119
Kolmogorov-Smirnov Z		1,180
Asymp. Sig. (2-tailed)		,124

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

*Sumber : Data Olahan (2022)*

Berdasarkan tabel 1 di atas terlihat bahwa nilai signifikan (Asymp.Sig. 2 tailed) adalah 0,124. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi normal. Dengan demikian, data variabel independen (Pembiayaan *Murabahah*) dan variabel dependen (Profitabilitas/ROA) merupakan data yang terdistribusi normal.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji *glejser* yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen (Gujarati, 1997).

**Tabel 2. Hasil Uji Glejser**

### Coefficients<sup>a</sup>

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	,614	,072		8,529	,000
	MURABAHAH	1,738E-007	,000	,005	,036	,971

a. Dependent Variable: Abs\_RES

*Sumber : Data Olahan (2022)*

Berdasarkan tabel 2 di atas terlihat bahwa probabilitas signifikansi *murabahah* (0,971), berada diatas tingkat kepercayaan 5% ( $> 0,05$ ). Hal ini berarti bahwa model regresi yang digunakan bebas dari heterokedastisitas.

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier

terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan melihat nilai signifikansi pada *run test*. Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  berarti data residual tidak random atau tidak ada autokorelasi.

**Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi**

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-,00997
Cases < Test Value	27
Cases >= Test Value	27
Total Cases	54
Number of Runs	27
Z	-,275
Asymp. Sig. (2-tailed)	,783

a. Median

Sumber : Data Olahan (2022)

Berdasarkan tabel 3, terlihat bahwa nilai nilai signifikan (Asymp.Sig. 2 tailed) adalah 0,783. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi dan model regresi ini layak digunakan.

#### Analisis Data

**Tabel 4. Hasil Uji Regresi Sederhana**

#### Coefficients<sup>a</sup>

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,622	,134		4,647	,000
	MURABAHAH	,00002	,000	,274	2,076	,043

a. Dependent Variable: PROFITABILITAS (ROA)

Sumber : Data Olahan (2022)

Berdasarkan tabel 4, diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,622 + 0,00002 X + e$$

Adapun interpretasi statistik pada model persamaan regresi di atas adalah sebagai berikut:

- Apabila pembiayaan *murabahah*, maka nilai profitabilitas adalah 0,622.
- Koefisien regresi  $X$  bernilai 0,00002 menyatakan bahwa dengan mengasumsikan ketiadaan variabel lainnya, maka apabila  $X$  mengalami peningkatan sebesar satu rasio maka profitabilitas meningkat sebesar 0,00002.

#### Uji Hipotesis (Uji T)

Hasil yang didapat pada tabel 4, variabel pembiayaan *murabahah* menunjukkan nilai  $t$  hitung  $X = 2,076$ , sementara  $t$  tabel sebesar 2,00575 sehingga  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel dengan arah positif. Artinya adalah pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA). Dan hasil ini signifikan secara statistik, ditunjukkan dari nilai nilai sig  $X = 0,043$  yang lebih kecil dari  $\alpha$  ( $<$  0,05). Maka  $H_0$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas (ROA).

#### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 5. Hasil Uji (R<sup>2</sup>)****Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,274 <sup>a</sup>	,075	,058	,74456

a. Predictors: (Constant), MURABAHAH

Sumber : Data Olahan (2022)

Berdasarkan tabel 5, menunjukkan bahwa besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,058 atau 5,8%, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat profitabilitas adalah 5,8%. Sedangkan sisanya 94,2% (100% - 5,8%) dipengaruhi variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini, misalnya seperti CAR, BOPO, NPF, DPK, Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musarakah*, Pembiayaan *Ijarah*, dan lain-lain.

Pada tabel 4 diatas terdapat hasil variabel *murabahah* mempunyai nilai t-hitung sebesar 2,076 dan nilai t-tabel sebesar 2,00575 (t-hitung > t-tabel) dengan nilai signifikansi sebesar 0,043 < 0,05. Sehingga menolak H<sub>0</sub> dan menerima H<sub>a</sub>, yang berarti bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah, yang artinya semakin besar pembiayaan akad *murabahah* yang telah disalurkan oleh bank umum syariah ke masyarakat maka akan semakin besar profitabilitas bank umum syariah.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Faradilla et al., (2017) yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Fadhilla (2015) dan Ariyani (2014) yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba bersih. Hal ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Muhammad (2005) bahwa pengaruh atas pembiayaan *murabahah* mempunyai

hubungan dengan tingkat laba bersih (*net income*) yang dihasilkan oleh bank.

**KESIMPULAN**

Pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini kemungkinan disebabkan karena keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan *murabahah*, terdapat *margin* yang akan berdampak pada tingkat laba bersih. Semakin tinggi pembiayaan *murabahah* yang disalurkan maka semakin meningkat profitabilitas pada Bank Umum Syariah (BUS).

**DAFTAR PUSTAKA**

- Afif, Zaim Nur., & Mawardi, Imron. 2014. Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Laba Melalui Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(01), p. 565-580.
- Ariyani, Dinna. 2013. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah, Bagi Hasil dan Pinjaman Qardh Terhadap Pertumbuhan Laba Bersih Pada Bank Syariah Periode Triwulan I 2011 Sampai Triwulan IV. *Skripsi*, Fakultas Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Ekawati, Meta., Fadjar, M.M. & Karini, Tina. 2020. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap ROA (Return On Asset). Studi Kasus Pada Tiga Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017-2019. *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi*. 5(1), p. 352-360.

- Fadhila, Novi. 2015. Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Laba Bank Syariah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), p. 65-77.
- Faradilla, Cut., Arfan, Muhammad., & Shabri, M. 2017. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*. *Jurnal Administrasi Akuntansi : Program Pascasarjana Unsyiah*, 6(3), p. 10-18.
- Ghazali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gujarati, Damodar. 1997. *Ekonometrika Dasar*. Alih Bahasa Sumarno Zain. Erlangga. Jakarta.
- Harahap, Sofyan S. 2006. *Perbankan Syariah*. LPEE Usakti. Jakarta.
- Harjito, Agus., & Martono, S. U. 2014. *Manajemen Keuangan*. Edisi ke 2. EKONISIA. Yogyakarta.
- Indriantoro, Nur., & Supomo, Bambang. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis : untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syari'ah*. Kencana. Jakarta.
- Karim, Adimarwan A. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Kasmir. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kasmir. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Rajawali. Jakarta.
- Meythi. 2007. Rasio Keuangan yang Paling Baik untuk Memprediksi Pertumbuhan Laba: Suatu Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(2), p. 1-23
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. UMP APM YKPN. Yogyakarta.
- Muhammad. 2005. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. UIIPress. Yogyakarta.
- Nizar, Achmad Syaiful., & Anwar, Moch. Khairul. 2015. Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Pembiayaan Bagi Hasil dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah. *AKRUAL : Jurnal akuntansi*, 6(2), p. 130-146.
- Rivai, Veithzal., & Arifin, Arviyan. 2010. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Romdhoni, Abdul Haris., & Yozika, Ferlangga El. 2018. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(03), p. 177-186.
- Salman, Kautsar Riza. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Akademia. Jakarta Barat.
- Sari, Silfia Permata. 2018. Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Ijarah dan Qardh Terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2014-2017. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Supriyanto, Ahmad Sani., & Machfudz, Masyhuri. 2010. *Metodologi Riset: Manajemen Sumber Daya Manusia*. UIN-Maliki Pers. Malang.
- Wahyuni, Mirasanti. 2016. Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Murabahah terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan NPF sebagai Variabel Moderasi. *EBBANK*, 7(1), p. 1-10.

Wibisono, Dermawan. 2002. *Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi dan Akademisi*. Gramedia. Jakarta.